



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

## P U T U S A N

Nomor : 68/Pdt.G/2009/PTA.Sby.

### **BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**TERMOHON ASLI**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan KARYAWATI, bertempat tinggal di KABUPATEN SIDOARJO, semula **TERMOHON** sekarang **PEMBANDING** ;

### **M E L A W A N**

**PEMOHON ASLI**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan SWASTA, bertempat tinggal di KABUPATEN SIDOARJO, semula **PEMOHON** sekarang **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo, tanggal 05 Januari 2009 M. bersamaan dengan tanggal 08 Muharam 1430 H. Nomor 1927/Pdt.G/2008/PA.Sda. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon ( PEMOHON ASLI ) untuk mengucapkan ikrar talak satu terhadap Termohon ( TERMOHON ASLI ) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.269.000,-(Dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) ;

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo bahwa Termohon pada tanggal 29 Januari 2009 telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 05 Januari 2009

Hal II dari 6 hal. Put. No. 68/Pdt.G/2009/PTA. Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

M. Bertepatan dengan tanggal 08 Muharam 1430 H. Nomor 1927/Pdt.G/2008/PA.Sda. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan secara patut ;

Memperhatikan, bahwa Termohon/Pembanding tidak menyerahkan memori banding sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo tertanggal 25 Pebruari 2009 Nomor : 1927/Pdt.G/2008/PA.Sda. ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 05 Januari 2009 M. bertepatan dengan tanggal 08 Muharam 1430 H. Nomor 1927/Pdt.G/2008/PA.Sda., serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hakim tingkat pertama yang memutus perkara ini, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat perlu memberikan pertimbangan-pertimbangan tentang hal sebagaimana terurai dibawah ini ;

Menimbang, bahwa tentang cerai talak yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa alasan yang dijadikan dasar dari permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon/Terbanding tersebut dapat diklasifikasikan dalam alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga oleh karena itu dalam perkara a quo harus dibuktikan tentang adanya alasan tersebut ;

Menimbang, bahwa hakim tingkat pertama dalam persidangannya telah memeriksa dan mendengar keterangan para saksi-saksi Pemohon/Terbanding yakni: 1. SAKSI 1 (saudara), 2. SAKSI 2 (saudara) dan dari keterangan para saksi tersebut terbukti bahwa antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/ Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah antara lain tentang masalah tempat tinggal dan sebagai puncaknya antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding pisah

Hal 2dari 6 hal. Put. No. 68/Pdt.G/2009/PTA. Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman bersama selama 2 tahun 6 bulan berturut-turut dan selama itu pula antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah tidak melakukan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri ;

Menimbang, bahwa disamping telah diupayakan perdamaian kepada para pihak dengan jalan mediasi, maka dalam usaha mendamaikan para pihak, sebagaimana ketentuan Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, hakim tingkat pertama juga telah memanggil dan mendengar keterangan saksi keluarga dan atau orang terdekat dari masing-masing pihak, akan tetapi antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding tetap tidak dapat didamaikan ;

Menimbang, bahwa hakim tingkat pertama dalam persidangannya telah pula berusaha mendamaikan secara langsung kepada pribadi Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding dipersidangan agar mempertahankan rumah tangganya sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, akan tetapi usaha tersebut juga tidak membawa hasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena beberapa macam usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak telah ditempuh dan tidak membawa hasil, maka dengan demikian berarti alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam terbukti telah ada ;

Menimbang, bahwa menurut Firman Allah SWT. dalam Surat Al-Baqarah ayat 229 :

## الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسريح باحسان

Artinya : ” *Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, maka suami boleh rujuk lagi dengan yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik* ”,

memerintahkan kepada suami untuk mempertahankan rumah tangganya, apabila tujuan rumah tangga itu dapat direalisasikan, akan tetapi Allah SWT. memerintahkan kepada suami untuk menceraikan isterinya apabila tujuan rumah tangga tidak dapat direalisasikan, sedangkan ternyata antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah

Hal 3dari 6 hal. Put. No. 68/Pdt.G/2009/PTA. Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan dan pula antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah pisah tempat kediaman bersama selama lebih dari 2 tahun 6 bulan berturut-turut dapat dianggap sebagai petunjuk bahwa tujuan dari rumah tangga Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah tidak dapat diwujudkan ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan apabila perkawinan mereka diteruskan, maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Firman Allah SWT. dan Surat Ar-Ruum ayat 21 :

**ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجاً لتسكنوا اليها  
وجعل بينكم مودة ورحمة**

Artinya : ” *Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya, ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang* ”, tidak akan tercapai, bahkan sebaliknya apabila mereka tidak diceraikan, maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin kedua belah pihak, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding harus bercerai karena perceraian tersebut adalah paling tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo, sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 19 Januari 1999 Nomor 44 K/AG/1998, yang mengabstraksikan: ” *Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya majelis hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974,*

Hal 4dari 6 hal. Put. No. 68/Pdt.G/2009/PTA. Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat, haruslah dikabulkan” ;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 06 April 1955 Nomor 247 K/Sip/1953 yang mengabstraksikan : “ **Bahwa hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama** “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut diatas maka putusan hakim tingkat pertama atas dasar-dasar apa yang dipertimbangkan didalamnya adalah sudah tepat dan benar sehingga Pengadilan Tinggi Agama menyetujuinya serta mengambil alih menjadikannya pendapatnya sendiri, oleh karena itu putusan hakim tingkat pertama haruslah dipertahankan dan dikuatkan sepenuhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena yang mengajukan permohonan cerai talak adalah Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi dan perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang Undang Nomor : 3 Tahun 2006, seluruh biaya perkara ditingkat pertama haruslah dibebankan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena yang mengajukan permohonan banding adalah Termohon/Pembanding dan perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang Undang Nomor : 3 Tahun 2006, seluruh biaya perkara ditingkat banding haruslah dibebankan kepadanya ;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

Menyatakan, bahwa permohonan banding dari Termohon/Pembanding dapat diterima;

**Menguatkan** Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 05 Januari 2009 M. bertepatan dengan tanggal 08 Muharam 1430 H. Nomor 1927/Pdt.G/2008/PA.Sda. ;

Menghukum Termohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara ditingkat banding sebesar Rp.61.000,- (Enam puluh satu ribu rupiah) ;

Hal 5dari 6 hal. Put. No. 68/Pdt.G/2009/PTA. Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2009 M., bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1430 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami **H. AGUS WIDODO, SH., MH.** sebagai Ketua Majelis, **DRS. H. A.SAMIUN MANSYUR, SH., SH.** dan **H. MUNARDI, SH., MH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **DRS. H. MUCHLISON, SH. MH.,** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ;

**HAKIM ANGGOTA,**

**KETUA MAJELIS,**

**DRS. H.A. SAMIUN MANSYUR, SH., MH.**

**H.AGUS WIDODO, SH., MH.**

**HAKIM ANGGOTA,**

**PANITERA PENGGANTI**

**H. MUNARDI, SH., MH**

**DRS. H. MUCHLISON, SH.MH**

Rincian biaya perkara :

1. Meterai : Rp. 6.000,00
2. Redaksi : Rp. 5.000,00
3. Pemberkasan : Rp. 50.000,00

J u m l a h : Rp.

61.000,00

(enam puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

**PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA  
SURABAYA,**

**H. TRI HARYONO, S.H.**

Hal 6dari 6 hal. Put. No. 68/Pdt.G/2009/PTA. Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)